


Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022



RINGKASAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Selama tahun 2022 tidak ada menerima permohonan informasi publik yang diajukan ke PPID Bawaslu Kabupaten Katingan, sehingga jumlah permohonan informasi publik berjumlah 0. Dapat dilihat dari Diagram dibawah ini :



B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan informasi publik kepada Pemohon informasi, PPID Bawaslu kabupaten Katingan dibatasi oleh waktu sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan yang berlaku. Pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Katingan dilakukan pada hari kerja (Senin s.d. Jum'at), dimulai pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB. Batas waktu pelayanan pemenuhan permintaan informasi publik dilakukan 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari, sedangkan untuk informasi terkait pemilu/pemilihan yang sedang berlangsung batas waktu pelayanan menjadi 3 (tiga) hari dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) hari.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal yaitu, (1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan, (2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

Data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Bawaslu Tahun 2022 dibedakan menjadi tiga status, (1) status permohonan informasi diberikan seluruhnya, (2) status permohonan informasi diberikan sebagian, dan (3) status permohonan informasi tidak dapat diberikan.

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat adanya permohonan informasi yang diajukan kepada PPID Bawaslu Kabupaten Katingan, maka selama tahun 2022 jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan berjumlah 0.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Sama halnya dengan diatas Permintaan informasi yang diajukan kepada PPID Bawaslu Kabupaten Katingan selama 2022 tidak ada, sehingga tidak terdapat permintaan informasi publik yang ditolak di PPID Bawaslu Kabupaten Katingan.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

Penyediaan sarana permintaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Katingan dapat melalui mekanisme secara konvensional maupun penggunaan teknologi informasi. Penyediaan informasi dilakukan mengedepankan prinsip cepat, tepat, mudah, efisien, efektif dan sederhana. Berikut ini merupakan mekanisme yang terdapat di Bawaslu Kabupaten Katingan, diantaranya:

- a. Datang langsung ke PPID Bawaslu Kabupaten Katingan yang beralamat di Jalan Soetoyo S Kereng Humbang Kasongan Lama;

- b. Mengunduh dan melihat informasi di sosial media Bawaslu Kabupaten Katingan dan melalui website Bawaslu Kabupaten Katingan di www.katingan.bawaslu.go.id;

F. Tabel Ringkasan Layanan Informasi Publik

Ringkasan Layanan Permohonan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Katingan.

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permintaan Informasi	Rata-rata Waktu Yang Diperlukan Memenuhi Permintaan (Hari)	Permintaan Informasi yang Dikabulkan	Permintaan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan Permohonan Informasi	Jumlah Keberatan Informasi
1	Januari	0	-	-	-	-	-
2	Februari	0	-	-	-	-	-
3	Maret	0	-	-	-	-	-
4	April	0	-	-	-	-	-
5	Mei	0	-	-	-	-	-
6	Juni	0	-	-	-	-	-
7	Juli	0	-	-	-	-	-
8	Agustus	0	-	-	-	-	-
9	September	0	-	-	-	-	-
10	Oktober	0	-	-	-	-	-
11	November	0	-	-	-	-	-
12	Desember	0	-	-	-	-	-